

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil studi kasus dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sama dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum atau saksi *a charge*, sehingga kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa merupakan alat bukti yang diakui di dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Dalam persidangan, keterangan dari saksi *a de charge* dapat berpengaruh, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat berpengaruh dalam pengadilan. Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa tidak menggunakan saksi *a de charge* sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana pencucian uang. Oleh karena saksi *a de charge* yang dihadirkan terdakwa, tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa sehingga tidak memberi kesaksian yang meringankan terdakwa.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah mempertimbangkan aspek perbuatan maupun orangnya, kekuatan alat

bukti, alasan penghapus pidana dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan hakim juga telah memenuhi landasasn yuridis, namun mengesampingkan landasan filosofis dan sosiologis, dikarenakan dalam putusannya, majelis hakim tidak memenuhi nilai kemanfaatan karena seharusnya apabila menjatuhi hukuman yang lebih berat sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

## B. Saran

1. Penasihat hukum terdakwa baiknya dalam menghadirkan saksi *a de charge* yang bertujuan meringankan hukuman bagi terdakwa memilih orang yang kompeten yang mengetahui seluk-beluk tindak pidana pencucian uang agar kehadiran saksi di dalam persidangan memberikan kesaksian yang benar dan bisa menguntungkan terdakwa dan mengurangi hukuman terdakwa.
2. Majelis hakim dalam memutus perkara sebaiknya selalu mempertimbangkan landasan filosofis dan sosiologis, disamping landasan yuridis. Ini karena Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan terdakwa merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri adalah kejahatan. Oleh sebab itu, TPPU harus dicegah dan diberantas karena sangat bertentangan bahkan dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan TPPU.